



## Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana ITE dalam Kasus Penyebaran Konten Pornografi Digital

Putri Ramadhani Rangkuti<sup>1\*</sup>, Melia Dwi Hasanah<sup>2</sup>, Mirna Syafitri Rahmadani<sup>3</sup>, Nazwa Bunga Rezki Perdana Lubis<sup>4</sup>, Nadia Putri Naya<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

[Putrihamdani007@gmail.com](mailto:Putrihamdani007@gmail.com)<sup>1</sup>, [meliadwihasanah2004@gmail.com](mailto:meliadwihasanah2004@gmail.com)<sup>2</sup>, [mirnasyafitri11@gmail.com](mailto:mirnasyafitri11@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nazwab929@gmail.com](mailto:nazwab929@gmail.com)<sup>4</sup>, [putrinayanadia@gmail.com](mailto:putrinayanadia@gmail.com)<sup>5</sup>

Korespondensi penulis: [Putrihamdani007@gmail.com](mailto:Putrihamdani007@gmail.com)\*

**Abstract :** *This study uses a qualitative method with a normative legal approach that aims to analyze legal protection for victims of Information and Electronic Transactions (ITE) crimes, especially in cases of the distribution of digital pornographic content. The rampant distribution of pornographic content through digital platforms is a serious threat to the privacy rights and dignity of victims, especially women and children. In the context of law in Indonesia, protection for victims has been regulated in several laws and regulations such as Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the ITE Law and the Criminal Code (KUHP). However, the implementation of this protection still faces various obstacles, including weak law enforcement, limited understanding of victims' rights, and the suboptimal role of witness and victim protection institutions. Through literature studies and analysis of court decisions, this study found that legal protection is still reactive and has not been optimal in preventing and restoring victims' losses as a whole. Therefore, a more responsive policy reformulation and strengthening of digital literacy are needed as strategic preventive measures.*

**Keywords:** *legal protection, victims, ITE, digital pornography, privacy rights.*

**Abstrak :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya dalam kasus penyebaran konten pornografi digital. Maraknya distribusi konten pornografi melalui platform digital menjadi salah satu ancaman serius terhadap hak privasi dan martabat korban, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap korban telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk lemahnya penegakan hukum, keterbatasan pemahaman korban terhadap hak-haknya, serta belum optimalnya peran lembaga perlindungan saksi dan korban. Melalui studi pustaka dan analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum masih bersifat reaktif dan belum maksimal dalam mencegah serta memulihkan kerugian korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih responsif dan penguatan literasi digital sebagai langkah preventif yang strategis.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, korban, ITE, pornografi digital, hak privasi.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, komunikasi jarak jauh, dan berbagai bentuk layanan digital. Namun di sisi lain, teknologi juga membuka ruang bagi munculnya tindak pidana baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum konvensional. Salah satu bentuk kejahatan yang mengemuka dalam era digital adalah penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Penyebaran ini seringkali dilakukan tanpa persetujuan korban, yang umumnya mengalami kerugian psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi. Fenomena ini mengindikasikan adanya

ketimpangan antara percepatan teknologi dengan kesiapan hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana negara, melalui perangkat hukumnya, memberikan perlindungan yang adil dan efektif terhadap korban tindak pidana ITE khususnya yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi digital (Aritonang & Siagian, 2021).

Penyebaran konten pornografi digital merupakan bagian dari kejahatan berbasis teknologi yang sering kali terjadi di ruang privat dan sulit dilacak. Dalam banyak kasus, korban adalah perempuan atau anak yang secara sengaja direkam lalu disebarluaskan oleh pelaku melalui media sosial atau platform digital lainnya. Hal ini tentu menciptakan bentuk kekerasan baru, yaitu kekerasan berbasis digital. Ironisnya, masih banyak korban yang tidak melapor karena takut akan stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum, atau tidak adanya perlindungan yang menjamin rasa aman bagi korban. Perlindungan hukum yang ideal tidak hanya bersifat represif, yakni berupa sanksi terhadap pelaku, melainkan juga harus bersifat preventif dan rehabilitatif terhadap korban. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan keamanan, pemulihan, dan pendampingan kepada korban. Hal ini menjadi relevan untuk ditinjau lebih lanjut dalam konteks hukum di Indonesia yang masih dalam tahap adaptasi terhadap perkembangan kejahatan digital (Siregar & Lubis, 2020).

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun sudah terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU ITE yang memperjelas sejumlah ketentuan mengenai kejahatan digital, namun masih banyak celah yang membuat korban tidak mendapatkan perlindungan optimal. Salah satu contohnya adalah tidak adanya mekanisme yang terstruktur untuk pemulihan psikologis korban, terutama pada kasus penyebaran konten pornografi yang menyerang kehormatan pribadi. Selain itu, pendekatan hukum yang lebih banyak menitikberatkan pada pembuktian secara teknis seringkali menyulitkan korban yang tidak memiliki akses terhadap bukti digital yang sudah dihapus atau diubah. Akibatnya, banyak kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, studi ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum saat ini memberikan dampak yang nyata bagi korban (Yuliana & Prasetyo, 2019).

Dalam konteks perlindungan korban, kehadiran lembaga-lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) seharusnya menjadi garda terdepan dalam pendampingan. Namun realitasnya, peran LPSK masih belum terintegrasi optimal dalam kasus penyebaran konten pornografi digital. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman

bahwa kejahatan digital memiliki dampak yang sama seriusnya dengan kejahatan konvensional, bahkan lebih kompleks karena menyangkut jejak digital yang dapat tersebar luas dalam waktu singkat. Tantangan lainnya adalah bagaimana mempertemukan instrumen hukum pidana yang bersifat statis dengan dinamika teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu kajian hukum yang komprehensif dan berorientasi pada korban, agar perlindungan hukum tidak hanya menjadi jargon normatif dalam peraturan perundang-undangan (Rachmawati & Hamdani, 2020).

Permasalahan penyebaran konten pornografi digital juga tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki dan ketimpangan gender yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Banyak kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban justru berakhir dengan penghakiman sosial terhadap korban, bukan terhadap pelaku. Dalam konteks ini, perlindungan hukum harus diarahkan untuk memulihkan nama baik dan martabat korban, sekaligus mengedukasi publik agar tidak menjadi bagian dari siklus penyebaran konten tersebut. Pendekatan hukum berbasis gender menjadi penting, terutama untuk memberikan ruang keadilan yang setara bagi perempuan korban kekerasan digital. Selain itu, penting juga adanya pembaharuan kebijakan pendidikan digital di sekolah maupun lingkungan sosial untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati privasi orang lain di ruang digital (Kartika & Santoso, 2021).

Aspek penegakan hukum dalam kasus penyebaran konten pornografi digital juga perlu mendapat perhatian serius. Tidak sedikit kasus yang dihentikan karena pelaku tidak dapat dilacak secara digital atau karena adanya intervensi pihak ketiga. Lemahnya kapasitas forensik digital di beberapa institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor yang membuat proses pembuktian sulit dilakukan. Selain itu, aparat penegak hukum seringkali belum memiliki pelatihan yang memadai dalam menangani kasus cybercrime, khususnya yang berkaitan dengan pornografi digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana teknologi menjadi keharusan agar perlindungan terhadap korban dapat dilakukan secara maksimal. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan profesional merupakan syarat utama terciptanya keadilan bagi korban kejahatan digital (Fauzi & Ridwan, 2022).

Kajian terhadap hukum internasional menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam kejahatan digital sudah menjadi agenda global yang diperjuangkan melalui berbagai konvensi internasional. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global juga memiliki kewajiban untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam hukum nasional. Misalnya, prinsip non-viktimisasi yang mendorong perlindungan penuh terhadap korban, tanpa harus memermalukan atau menyudutkan mereka dalam proses hukum. Adopsi prinsip ini sangat

penting dalam kasus penyebaran konten pornografi digital, di mana korban sering kali mengalami tekanan psikologis ganda: dari masyarakat dan dari proses hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menyesuaikan perangkat hukumnya dengan perkembangan norma-norma internasional demi menjamin hak asasi korban (Indrawati & Pranoto, 2023).

Selain perlindungan hukum, aspek rehabilitasi terhadap korban juga merupakan elemen penting dalam penanganan kasus penyebaran konten pornografi digital. Rehabilitasi tidak hanya menyangkut kesehatan mental korban, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi yang terdampak akibat tersebarnya konten pribadi. Korban perlu mendapat jaminan untuk bisa kembali menjalani kehidupan sosialnya tanpa stigma dan diskriminasi. Sayangnya, upaya rehabilitasi ini belum menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Akibatnya, meskipun pelaku sudah dijatuhi hukuman, korban tetap menderita dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu pembentukan kerangka kebijakan yang menggabungkan perlindungan hukum dengan mekanisme rehabilitasi berbasis komunitas yang berkelanjutan (Rahayu & Suhendar, 2021).

Terakhir, penting untuk melihat fenomena penyebaran konten pornografi digital dalam kerangka literasi digital masyarakat. Masih rendahnya literasi digital, baik dari sisi pelaku maupun korban, menjadi faktor yang memperburuk situasi. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa tindakan menyebarkan konten pribadi orang lain tanpa izin adalah tindak pidana. Demikian pula, korban sering tidak memahami langkah-langkah hukum yang bisa diambil ketika mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, literasi digital harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam mencegah kejahatan digital sekaligus memberdayakan masyarakat agar lebih tanggap terhadap perlindungan hak digital. Upaya pencegahan ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pendidikan, media, hingga pemerintah, untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan adil (Setiawan & Maulana, 2022).

## **2. TINJAUAN TEORITIS**

Perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan hukum yang diberikan negara kepada individu atau kelompok agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak lain. Dalam konteks tindak pidana ITE, khususnya penyebaran konten pornografi digital, perlindungan hukum bukan hanya berbicara tentang penghukuman pelaku, tetapi juga menyangkut hak-hak korban atas pemulihan, pendampingan hukum, hingga perlindungan privasi. Menurut sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum termuat dalam berbagai undang-undang seperti KUHP, UU ITE, serta UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun,

efektivitas pelaksanaannya sangat tergantung pada kapasitas institusi hukum dan kepekaan aparat penegak hukum terhadap kejahatan digital (Nasution & Prasetya, 2020).

Konsep pornografi dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Definisi dalam UU ini mencakup segala bentuk media visual atau suara yang mengandung muatan seksual eksplisit. Namun, dalam era digital, pengertian tersebut menjadi semakin luas, mencakup foto, video, dan pesan yang dikirim atau disebarluaskan melalui media sosial dan platform online lainnya. Penyebaran konten pornografi digital, terutama tanpa izin, termasuk dalam kategori kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat merusak martabat seseorang. Oleh karena itu, perlunya pemahaman teoritis yang kuat terhadap definisi dan cakupan pornografi digital agar hukum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada korban (Wulandari & Ramadhani, 2019).

Tindak pidana ITE secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Dalam pasal-pasalannya, diatur berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penyebaran konten pornografi. Namun, pendekatan normatif ini seringkali belum menjangkau kompleksitas kejahatan digital karena perkembangan teknologi yang sangat cepat. Salah satu persoalan utama dalam penerapan hukum ini adalah bagaimana mengumpulkan dan memverifikasi bukti digital yang seringkali dihapus atau diubah oleh pelaku. Selain itu, mekanisme pelaporan dari korban seringkali tidak jelas, membuat korban enggan menempuh jalur hukum (Kurniawan & Suryani, 2021).

Dari sisi teori viktimologi, korban kejahatan digital, terutama pada kasus penyebaran konten pribadi, mengalami kerugian yang kompleks: kerugian psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami trauma mental, tetapi juga kehilangan pekerjaan, dikucilkan oleh masyarakat, atau bahkan mengalami penghakiman publik. Teori viktimologi menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban, baik melalui proses hukum maupun pemulihan sosial dan psikologis. Oleh karena itu, dalam konteks ITE, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan hak korban secara menyeluruh (Mahendra & Lestari, 2022).

Dalam hukum pidana, asas legalitas menjadi dasar dari setiap bentuk penghukuman. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam konteks penyebaran konten pornografi digital, penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk perbuatan yang melanggar privasi dan menyebarkan konten pribadi tanpa izin harus terakomodasi dalam norma pidana. Selain itu, penting juga bagi sistem hukum untuk mampu melakukan interpretasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tidak tertinggal

oleh modus kejahatan baru. Tanpa pengembangan teori hukum yang responsif terhadap teknologi, perlindungan korban hanya akan menjadi retorika (Utami & Salim, 2021).

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo juga relevan dalam meninjau perlindungan terhadap korban kejahatan digital. Hukum progresif menekankan pentingnya menjadikan hukum sebagai alat pembebasan dan keadilan substantif, bukan hanya sekadar kepatuhan formal terhadap aturan. Dalam kasus penyebaran konten pornografi digital, korban seringkali tidak mendapatkan keadilan karena prosedur hukum yang kaku dan tidak empatik. Oleh karena itu, penerapan hukum progresif akan mendorong hakim, jaksa, dan aparat hukum lainnya untuk lebih berpihak pada korban dan mencari solusi yang berkeadilan di luar prosedur formal (Simanjuntak & Dewi, 2023).

Selain teori hukum, pendekatan kriminologi juga penting untuk memahami motivasi dan pola pelaku dalam menyebarkan konten pornografi digital. Banyak pelaku melakukan tindakan tersebut karena motif balas dendam, rasa malu, atau kontrol emosional. Dalam beberapa literatur kriminologi, perilaku ini sering dikategorikan sebagai cyberbullying atau revenge porn. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola kejahatan ini penting untuk menyusun kebijakan pencegahan yang efektif, termasuk edukasi moral digital dan penegakan etika di ruang maya (Fitriani & Supriyadi, 2020).

Aspek psikologi hukum juga menjadi bagian penting dalam merumuskan perlindungan korban. Korban penyebaran konten pornografi digital sering mengalami tekanan mental yang berat, termasuk depresi, rasa malu, dan kecemasan sosial. Psikologi hukum memberikan pendekatan integratif antara hukum dan pemulihan mental korban. Dalam hal ini, keberadaan layanan konseling hukum dan psikologis harus menjadi bagian dari proses peradilan yang berpihak pada korban. Tanpa perhatian terhadap aspek mental ini, proses hukum hanya akan menjadi sumber penderitaan tambahan bagi korban (Laili & Hanafiah, 2021).

Pendekatan feminis dalam teori hukum juga sangat relevan untuk menganalisis perlindungan korban penyebaran konten pornografi digital. Teori hukum feminis menyoroti bagaimana sistem hukum seringkali tidak peka terhadap pengalaman dan posisi perempuan dalam masyarakat patriarkal. Dalam banyak kasus, korban perempuan justru disalahkan atau tidak dianggap sebagai pihak yang menderita. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan hukum yang berbasis gender dan mendorong keadilan substantif bagi perempuan sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan digital (Aulia & Wardani, 2022).

Teori restorative justice (keadilan restoratif) dapat menjadi solusi yang menjanjikan untuk perlindungan korban. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada menghukum pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan pemulihan hubungan sosial. Dalam

konteks penyebaran konten pornografi digital, restorative justice dapat diterapkan dalam bentuk permintaan maaf, ganti rugi, hingga reintegrasi korban dalam masyarakat. Namun, penerapan teori ini harus disesuaikan dengan konteks digital dan tetap menjamin keadilan serta keamanan korban secara menyeluruh (Ramadhan & Nugroho, 2023).

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku terkait perlindungan korban tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya dalam kasus penyebaran konten pornografi digital. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menguraikan isi norma hukum dan praktik penerapannya di lapangan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana peraturan yang ada mampu memberikan perlindungan efektif bagi korban serta merekomendasikan penguatan kebijakan hukum dalam menangani kasus kejahatan digital berbasis pornografi.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.** Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban

No	Jenis Perlindungan	Regulasi Pendukung	Implementasi Praktis	Bentuk Nyata di Lapangan
1	Perlindungan Identitas	UU Perlindungan Saksi dan Korban	Terbatas di ranah kepolisian	Belum diterapkan secara konsisten
2	Pemulihan Psikologis	UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31/14	Tidak tersedia di tiap daerah	Kurangnya psikolog profesional
3	Bantuan Hukum Gratis	Peraturan MA dan Peradi	Belum terakses korban digital	Masih fokus pada tindak pidana umum
4	Penanganan Perempuan	Permenkes & Permen PPPA	Kurang sinergi antar lembaga	Pendekatan gender belum maksimal
5	Penghapusan Konten	UU ITE Pasal 26, Kominfo	Proses lambat & rumit	Banyak konten tetap tersebar luas

Ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebaran konten pornografi digital memang sudah tersedia dalam sejumlah regulasi. Misalnya, perlindungan identitas dan bantuan hukum gratis sudah diakomodasi dalam peraturan nasional. Namun implementasinya masih terbatas dan belum menjangkau korban secara menyeluruh. Korban, khususnya perempuan dan anak, masih mengalami hambatan ketika ingin melaporkan kasus karena takut identitas mereka tersebar atau karena tidak adanya pendamping hukum yang memahami konteks kejahatan digital.

Bahkan perlindungan seperti penghapusan konten cenderung lambat karena minimnya sinergi antara aparat penegak hukum dengan lembaga teknis seperti Kementerian Kominfo. Akibatnya, konten yang merugikan korban tetap menyebar luas dan memperparah penderitaan psikologis mereka. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem perlindungan korban, tidak hanya dari sisi regulasi tetapi juga dari aspek koordinasi dan penegakan di lapangan.

**Tabel 2.** Hambatan dalam Penegakan Hukum

No	Jenis Hambatan	Keterangan Kasus Nyata	Dampak Terhadap Korban	Reaksi Penegak Hukum
1	Bukti Digital Terhapus	Bukti dihapus sebelum dilaporkan	Laporan ditolak	Tidak bisa proses lebih lanjut
2	Ketidaktahuan Korban	Korban bingung saluran pelaporan	Tidak lapor ke kepolisian	Tidak ada upaya lanjutan
3	Pelaku Tak Dikenal	Penyebaran lewat akun anonim	Korban frustrasi	Penyidikan terhenti
4	Penegak Hukum Gagap IT	Tidak paham digital forensik	Bukti tidak dimaksimalkan	Bukti dinilai lemah
5	Budaya Victim Blaming	Korban dianggap salah sendiri	Korban menarik laporan	Proses hukum tidak lanjut

Menjelaskan beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh korban dalam menuntut keadilan. Salah satunya adalah bukti digital yang telah dihapus sebelum dilaporkan. Hal ini menyebabkan laporan korban ditolak karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti. Selain itu, ketidaktahuan korban mengenai jalur pelaporan membuat kasus tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada aduan resmi dari pihak yang dirugikan.

Kondisi diperparah oleh penegak hukum yang masih belum memahami digital forensik secara optimal. Padahal dalam kasus ini, jejak digital sangat krusial untuk membuktikan pelanggaran. Ditambah lagi dengan budaya victim blaming di masyarakat dan lembaga hukum, korban justru menjadi pihak yang disalahkan dan enggan melanjutkan proses hukum. Ini menunjukkan betapa sistem belum sepenuhnya berpihak pada korban.

**Tabel 3.** Peran Lembaga Penegak Hukum

No	Lembaga	Peran Ideal	Peran Nyata di Lapangan	Tantangan Utama
1	Kepolisian	Menangani laporan dan penyidikan	Tidak semua kasus ditindaklanjuti	Kurang SDM ahli IT
2	Kejaksaan	Melakukan penuntutan	Jarang menjangkau kasus digital	Minim bukti kuat
3	LPSK	Melindungi dan dampingi korban	Fokus pada kejahatan fisik	Belum paham cybercrime
4	Kominfo	Blokir konten dan edukasi digital	Respons lambat terhadap laporan	Proses birokrasi panjang
5	LBH	Beri bantuan hukum	Minim advokasi kejahatan digital	Keterbatasan dana dan tenaga

Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan LPSK secara teoretis memiliki peran besar dalam penanganan kejahatan siber. Namun secara praktis, banyak dari mereka yang belum optimal dalam menangani kasus penyebaran konten pornografi digital. Misalnya, tidak semua laporan korban ditindaklanjuti secara serius oleh kepolisian karena minimnya SDM dengan keahlian teknologi informasi.

Begitu juga LPSK, meskipun idealnya menjadi pelindung korban, namun cenderung hanya fokus pada kasus kekerasan fisik, bukan kejahatan digital. Peran Kominfo sebagai regulator informasi digital juga terhambat oleh birokrasi dan lambatnya merespons permintaan pemblokiran konten. Hal ini mengindikasikan perlunya pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan agar mampu menangani kejahatan digital secara komprehensif.

**Tabel 4.** Upaya Pemulihan Korban

No	Jenis Pemulihan	Bentuk Ideal	Realisasi Saat Ini	Kebutuhan Tambahan
1	Pemulihan Psikologis	Layanan konseling korban	Belum tersedia merata	Perlu jaringan psikolog hukum
2	Pemulihan Sosial	Reintegrasi di masyarakat	Korban sering dijauhi	Edukasi publik anti-stigma
3	Perlindungan Data	Penghapusan dan proteksi data	Data tetap tersebar	Filter konten dan enkripsi data
4	Rehabilitasi Ekonomi	Pendampingan usaha atau kerja	Tidak ada program pendampingan	Program berbasis kebutuhan korban
5	Dukungan Hukum	Bantuan hukum berkelanjutan	Pendampingan tidak konsisten	Koordinasi dengan LBH & paralegal

Pemulihan korban seharusnya mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Namun dalam kenyataan, layanan pemulihan korban kasus penyebaran konten pornografi digital masih sangat terbatas. Korban cenderung ditinggalkan sendiri tanpa dukungan, dan banyak yang mengalami trauma berkepanjangan. Tidak adanya pendampingan

psikolog maupun advokasi hukum membuat proses pemulihan menjadi lebih berat. Rehabilitasi sosial dan ekonomi pun belum menjadi perhatian negara. Padahal beberapa korban kehilangan pekerjaan, dikeluarkan dari lingkungan sosial, atau mengalami gangguan finansial akibat tersebarnya konten pribadi mereka. Oleh karena itu, negara harus membangun sistem perlindungan korban yang menyeluruh, melibatkan psikolog, paralegal, dan komunitas agar pemulihan dapat dilakukan secara terpadu.

Penelitian ini didukung oleh Teori Viktimologi, yang memusatkan perhatian pada hak, kedudukan, dan kebutuhan korban dalam proses peradilan pidana. Teori ini beranggapan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus mengembalikan keadaan korban seperti semula, baik secara psikis, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo juga menjadi fondasi penting, karena menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada korban dan tidak kaku pada prosedur semata. Hukum dipandang sebagai sarana untuk menciptakan keadilan substantif, terutama bagi kelompok rentan yang menjadi korban dari kejahatan modern seperti penyebaran konten pornografi digital.

## **5. KESIMPULAN**

Kesimpulan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ITE dalam kasus penyebaran konten pornografi digital di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi telah tersedia melalui Undang-Undang ITE, UU Pornografi, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kendala, mulai dari minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi digital, lambatnya proses pemblokiran konten, hingga terbatasnya akses korban terhadap bantuan hukum dan pemulihan psikologis. Selain itu, budaya victim blaming dan rendahnya literasi digital masyarakat turut memperburuk kondisi korban. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika kejahatan digital, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat, serta penyediaan layanan pemulihan berbasis kebutuhan korban secara menyeluruh. Pendekatan hukum yang digunakan pun harus bersifat progresif dan berpihak pada korban agar keadilan substantif benar-benar tercapai dalam menghadapi kejahatan siber yang terus berkembang.

## REFERENSI

- Aritonang, S., & Siagian, D. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 223–238.
- Aulia, N. R., & Wardani, R. (2022). Teori Feminisme dalam Analisis Perlindungan Perempuan Korban Kejahatan Siber. *Jurnal Gender dan Hukum*, 5(1), 90–104.
- Fauzi, A., & Ridwan, R. (2022). Penegakan Hukum terhadap Penyebar Konten Pornografi Digital di Era Cybercrime. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(2), 145–160.
- Fitriani, N., & Supriyadi, Y. (2020). Analisis Kriminologis terhadap Motif Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin. *Jurnal Kriminologi dan Keamanan*, 8(2), 101–116.
- Indrawati, L., & Pranoto, H. (2023). Harmonisasi Prinsip Perlindungan Korban Kejahatan Digital dengan Instrumen Internasional. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 9(1), 54–70.
- Kartika, D., & Santoso, R. (2021). Gender dan Stigmatisasi Sosial terhadap Korban Penyebaran Konten Digital Tanpa Izin. *Jurnal Gender dan Sosial*, 6(1), 75–90.
- Kurniawan, A., & Suryani, T. (2021). Efektivitas UU ITE dalam Menangani Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(2), 112–129.
- Laili, M., & Hanafiah, N. (2021). Psikologi Korban dalam Kejahatan Penyebaran Konten Pornografi Digital. *Jurnal Psikologi Hukum Indonesia*, 7(1), 33–48.
- Mahendra, S. P., & Lestari, A. (2022). Pendekatan Viktimologi dalam Kasus Revenge Porn di Indonesia. *Jurnal Viktimologi Indonesia*, 10(1), 78–91.
- Nasution, F. A., & Prasetya, R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 215–230.
- Rachmawati, I., & Hamdani, M. (2020). Peran LPSK dalam Melindungi Korban Tindak Pidana ITE. *Jurnal Hukum Prioris*, 11(3), 189–204.
- Rahayu, N., & Suhendar, D. (2021). Rehabilitasi Korban Kejahatan Siber: Tinjauan Yuridis dan Psikologis. *Jurnal Keadilan Restoratif*, 3(2), 101–118.
- Ramadhan, H., & Nugroho, A. (2023). Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Penyebaran Konten Pornografi Digital. *Jurnal Restoratif Indonesia*, 2(2), 117–132.
- Setiawan, R., & Maulana, F. (2022). Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Siber dalam Kalangan Remaja. *Jurnal Literasi Digital Indonesia*, 5(1), 23–37.
- Simanjuntak, D., & Dewi, S. (2023). Penerapan Hukum Progresif terhadap Korban Kejahatan Digital. *Jurnal Paradigma Hukum*, 11(1), 56–72.
- Siregar, R., & Lubis, A. (2020). Kekerasan Berbasis Gender dalam Dunia Digital: Studi Kasus pada Perempuan Korban Revenge Porn. *Jurnal Sosioteknologi*, 19(1), 33–42.

- Utami, W., & Salim, R. (2021). Asas Legalitas dalam Konteks Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(3), 134–147.
- Wulandari, R., & Ramadhani, M. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang Pornografi dalam Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 4(1), 44–56.
- Yuliana, A., & Prasetyo, T. (2019). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 112–126.